

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara Hukum, dimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Ke-4.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Pada substansinya bahwa hukum tidak akan bisa lepas dari masyarakat.

Hukum perikatan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Hukum Perdata Eropa mengenal adanya perikatan yang ditimbulkan, karena undang-undang dan perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian¹.

Adapun Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Indonesia” memberikan pengertian mengenai hukum, yaitu himpunan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena harus ditaati oleh masyarakat².

Paham Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah paham kebersamaan dengan hubungan antarwarga negara berdasar atas asas kekeluargaan. Pandangan Mohamad Hatta (1966) sebagai salah satu *founding*

¹ R. Abdul Djamali, *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 162-163.

²Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, hlm. 3.

fathers sebagai titik tolak ideologis yang mendasari pendirian Republik Indonesia³. Demokrasi Indonesia sebagaimana ditegaskan Mohamad Hatta, berbeda dengan demokrasi barat meskipun sama-sama berdasar pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat barat berdasar pada kebebasan individu singkatnya demokrasi rakyat barat berdasar pada liberalisme dan individualisme, sedangkan kedaulatan rakyat Indonesia berdasar pada atas rasa bersama, ibarat kehidupan dalam keluarga besar, artinya mengemban paham kebersamaan.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peran moral dan peran budaya dalam konstitusi Republik Indonesia dibidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekadar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, atau keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan⁴.”

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa

³Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Jakarta: P3lh Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁴*ibid*, hlm. 3.

memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk bidang ekonomi dan keuangan.

Pembangunan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak yang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Dasar hukum sistem perbankan di Indonesia pada mulanya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 1955 tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit melalui Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1955. Setelah lebih dari 10 tahun sejak Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini berlaku, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1955.

Setelah melewati kurun waktu sekitar 25 tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka pada tanggal 25 Maret 1992 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan dalam

Lembaran Negara Nomor 31 tahun 1992 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 yang dirasakan kurang memadai lagi.⁵

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kembali kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional dibidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian khususnya dibidang perbankan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, pada tahun 1998 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Predsiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu Lembaga Keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksud sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*). Dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem bagi semua sektor perekonomian.

⁵C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, Jakarta: Pradya Paramita, 2000, hlm. 569.

Guna mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan tersebut telah terbentuk suatu sistem perbankan yang berlaku secara umum dan menyeluruh, yaitu sifat serta fungsi pokok dari kegiatan bank yang hampir sama. Di balik itu juga terdapat keterkaitan kehidupan dan kegiatan bank secara global yang melewati batas-batas negara, jadi tidak terbatas dalam suatu lingkup wilayah negara tertentu, tetapi secara luas meliputi perekonomian dunia.

Kegiatan lembaga perbankan secara umumnya dilakukan oleh pelaku yang menurut fungsi serta tujuan usahanya dapat dibedakan, yaitu berupa bank sentral dan bank umum. Bank umum atau bank komersial dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijakan pemerintah.

Lembaga perbankan dengan fungsinya yang antara lain, sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), serta melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat, maka menurut ilmu sosiologi, perbankan diakui merupakan suatu lembaga sosial. Dalam arti bahwa perbankan merupakan bentuk himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang menyangkut kebutuhan pokok manusia.

Mengacu kepada perkembangan lembaga perbankan saat ini, khususnya di Indonesia dapat disimak bahwa lembaga perbankan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian pada umumnya. Dengan demikian

lembaga perbankan merupakan salah satu kunci atau barometer yang menggambarkan maju mundurnya perekonomian suatu negara.

Deregulasi dibidang perbankan yang dimulai bulan juni 1998 lebih mengacu lembaga perbankan di negara kita untuk lebih meningkatkan upaya penggalan dana masyarakat yang bertujuan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat agar roda-roda pembangunan dapat terus berjalan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai tempat yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat stuktur perekonomian nasional.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan suatu bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁶. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk dibidang ekonomi dan keuangan. Sektor perbankan memiliki posisi srategis sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*)

⁶Johannes Ibrahim. *Pengimpasan Pinjaman (kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: CV. Utomo, 2003, hlm. 1.

untuk menunjang kelancaran perekonomian. Bank di dalam melakukan fungsinya harus mampu melindungi dana yang dititipkan masyarakat. Dana yang dititipkan tersebut dapat berupa Giro, Deposito, dan Tabungan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Didalam pelaksanaan penyaluran dana tersebut harus diarahkan pada bidang-bidang yang produktif bagi sasaran pembangunan yang didalam pengaturannya sesuai dengan kebijakan *intern* bank masing-masing. Penyaluran dana atau pemberian kredit merupakan usaha bank dalam mempertahankan kontinuitas usaha bank. Peningkatan pertumbuhan suatu bank sangat tergantung kepada besar kecilnya dana yang dapat dihimpun, dan hal tersebut merupakan cerminan dari kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan sebagai tempat untuk menitipkan dananya.

Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah dibidang bisnis, yang di dalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan terdiri atas transaksi dibidang pendanaan dan transaksi dibidang perkreditan. Transaksi perbankan dibidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah debitur. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah debiturnya⁷.

Perjanjian kredit terbentuk karena adanya persesuaian pernyataan kehendak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu persetujuan dari mereka yang

⁷*Ibid, hlm. 2*

mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*). Oleh karena itu, pada umumnya suatu perjanjian dimulai dengan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengikatkan dirinya atau menawarkan suatu perjanjian disebut penawaran (*aanbod*). Kemudian pihak lainnya juga memberikan pernyataan penerimaan penawaran tersebut atau disebut penerimaan (*aanvaarding*). Dalam perjanjian kredit terdapat dua subjek yang mempunyai kehendak dan dapat menyatakan kehendaknya agar tujuan dibuatnya suatu perjanjian dapat tercapai.

Begitu pentingnya peranan lembaga perbankan sebagai salah satu komponen pemacu perekonomian, maka telah menjadi suatu tuntutan bahwa didalam pengelolaan perbankan yang sehat diperlukan perangkat hukum yang ampuh dan memadai, baik untuk dijadikan sebagai dasar hukum maupun sebagai perangkat hukum operasionalnya.

Dalam aktivitas perbankan, seluruh masyarakat dapat memperoleh kredit asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perolehan kredit bank. Kredit itu sendiri dalam Pasal 1 Angla 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan) diartikan sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Bagaimana hakikat dari perjanjian kredit jika dihubungkan dengan Undang-Undang Hukum Perdata, maka secara yuridis, perjanjian kredit dapat dilihat dari dua sudut: *Pertama*, perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis,

kedua perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus. Jika perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus, maka tidak ada perjanjian bernama dalam KUH Perdata yang disebut sebagai perjanjian kredit. Karena itu, yang berlaku adalah ketentuan umum dalam hukum perjanjian. Tentunya ditambah dengan klausul-klausul yang telah disepakati bersama dalam kontrak yang bersangkutan⁸.

Pada tahap awal pemberian kredit sebelum bank memutuskan apabila suatu permohonan dapat diterima atau ditolak, bank harus terlebih dahulu melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan debitur. Analisis tersebut berupa penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur, hal ini dilakukan karena pemberian kredit oleh bank sangat berisiko tinggi. Selain itu, pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari risiko kemungkinan terjadinya wanprestasi atau kredit macet, dikarenakan adanya kemungkinan bahwa penerimaan kredit yaitu selaku debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bila hal ini terjadi maka akan mengganggu sirkulasi dana pada bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemberian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat⁹.

Pembayaran kredit selalu terjadi di masa yang akan datang, maka yang memberikan pinjaman harus menilai apakah harapan debitur tentang kesanggupannya untuk membayar kembali adalah cukup wajar. Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau *The Five C's Analysis* yakni :

⁸Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 117.

⁹Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2000, hlm. 68.

1. *Character* (sifat)

Dalam hal ini, para analis kredit pada umumnya melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila disarankan perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut.

2. *Capacity* (kemampuan)

Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

3. *Capital* (modal)

Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, memungkinkan pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada.

4. *Collateral* (jaminan)

Apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.

5. *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi)

Situasi dan kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk pengembalian kredit.

Kegiatan perkreditan adalah salah satu kegiatan usaha bank yang tingkat risikonya relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kegiatan usaha bank

yang lainnya. Tingginya tingkat risiko tersebut sangat terkait dengan kebijakan perkreditan intern bank, pendoman pelaksanaan kredit dan profesionalisme serta integritas para pejabat yang terkait tentang kegiatan perkreditan.

Penanaman dana dalam bentuk pemberian pinjaman/kredit, tentunya akan menghasilkan bunga yang relatif tinggi dibandingkan apabila hanya sekadar ditanam dalam surat-surat berharga yang hanya menghasilkan deviden. Namun tentunya pinjaman/kredit memiliki risiko kemacetan yang sulit diduga sebelumnya, yang apabila benar terjadi penyelesaiannya atau pelunasanya cukup memakan waktu. Lain halnya dengan penanaman surat-surat berharga yang sewaktu-waktu dapat kita jual kembali ketika kita membutuhkan dana yang likuid¹⁰.

Wanprestasi (*default atau breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi¹¹.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat

¹⁰Thomas Suryanto, et.al., *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 43.

¹¹Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 87-88.

terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi.

Wanprestasi dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan¹².

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut Pasal 1267 BW yaitu:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti kerugian¹³.

Bank Danamon Cabang Cilamaya yang beralamat di Jalan Barahan Nomor 119 Cilamaya Karawang merupakan salah satu Bank yang termasuk dalam Cluster Indramayu. Bank Danamon Cabang Cilamaya memiliki jumlah nasabah yang cukup besar. Dalam pemberian kredit terhadap nasabah tidak selamanya bank bisa mencapai prestasi yang diharapkan oleh kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Banyak nasabah yang tidak bisa memenuhi prestasi yang

¹²Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 95.

¹³H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm.220.

seharusnya dijalankan sesuai dengan perjanjian, sehingga hal tersebut menjadimasalah bagi bank yang sering disebut dengan kredit macet/wanprestasi.

Salah seorang nasabah yang tidak bisa memenuhi prestasi adalah debitur bernama Ibu Ummah. Ibu Ummah melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Danamon Unit Cilamaya pada tanggal 15 April 2013, dengan tujuan untuk meminjam modal usaha rumah makan di Jalan Raya Pantura Ciasem, Subang. Ibu Ummah bertempat tinggal di Dusun Warung Nangka, Rt 13/Rw 03 Ciasem Tengah Subang, Jawa Barat. Pinjaman ibu Ummah sebesar Rp 300.000.000,00 dengan jangka waktu 48 bulan dimulai pada tanggal 15 April 2013 - 15 April 2017 dengan angsuran Rp 9.850.000,00/bulan. Namun, saat mulai dioperasikan jalan tol Cipali, usaha Ibu Ummah mulai sepi dan tidak banyak kendaraan yang berhenti ke rumah makannya. Dampak dari hal tersebut yaitu pembayaran kredit menjadi macet. Sehingga, pada tanggal 20 oktober 2014 Ummah mengajukan restukturisasi kepada bank bahwa ia sudah tidak mampu untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Pada hari Jumat, 24 oktober 2014 terjadi perubahan perjanjian diantara kedua belah pihak, angsuran perbulan semula Rp 9.850.000,00 menjadi Rp 6.268.377.86/bulan dengan jangka waktu 60 bulan dihitung sejak tanggal 24 oktober 2014 - 24 oktober 2019. Namun, setelah melakukan perubahan perjanjian, Ummah masih sering menunggak dalam pembayaran angsuran, Ummah hanya sanggup membayar sekitar 1-2 juta/bulan. Pada bulan oktober 2015, beliau sudah tidak membayar tunggakan dan sisa utang yang tersisa pada saat ini adalah Rp213.000.000,00. Karena kejadian tersebut,

bank mengalami kerugian. Kasus Ibu Ummah pun masih berproses sampai sekarang.

Berdasarkan Penjelasan masalah diatas membuat penulis tertarik untuk mendalaminya dalam skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA UMMAH DENGAN PTBANK DANAMON CABANG CILAMAYA CLUSTER INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah kronologi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit antara Ummah dengan PT. Bank Danamon Cabang Cilamaya Cluster Indramayu?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit yang terjadi pada PT. Bank Danamon Cabang Cilamaya Cluster Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kronologi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit antara Ummah dengan PT. Bank Danamon Cabang Cilamaya Cluster Indramayu.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum atas terjadinya suatu wanprestasi dalam perjanjian kredit dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit yang terjadi pada PT. Bank Danamon Cabang Cilamaya Cluster Indramayu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan secara khusus dibidang ilmu hukum perdata serta perbankan.

2. Kegunaan Praktis

Berharap menyumbangkan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, karena hasil penelitian ini merupakan perwujudan kepada masyarakat, yang mana hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan baik kepada pihak yang terkait maupun masyarakat umum, yaitu:

- a. Sumbangan kepada pihak yang terkait, yaitu tentang bagaimana cara seharusnya pihak terkait dalam menangani wanprestasi/kredit macet dalam perjanjian kredit di PT Bank Danamon Cabang Cilamaya cluster Indramayu.
- b. Sumbangan kepada masyarakat, yaitu diharapkan masyarakat mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit di PT Bank Danamon Cabang Cilamaya Cluster Indramayu.

- c. Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh sidang untuk mendapatkan gelar sarjana, juga diharapkan dapat memberi wawasan dan ilmu yang baru yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung amanat kepada pemerintah sebagai aparatur yang memegang peran dalam memberikan kebijakan dalam berbagai aspek yang dijalankan, khususnya kesejahteraan sosial yang dibuktikan melalui pembangunan nasional secara merata. Proses pembuktian kesejahteraan tersebut tidak terlepas dari roda perekonomian yang dijalankan oleh masyarakat yang mampu menciptakan rasa keadilan, sehingga masyarakat merasa terlindungi dan sejahtera tanpa adanya diskriminasi dari pihak lain.

Dasar peraturan sistem ekonomi di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV, yaitu :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diatas menjelaskan bahwa setiap Kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pada asas kekeluargaan yang secara bebas dapat dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara sebagai subjek

hukum. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan baik secara sendiri maupun kerjasama dengan orang lain yang tidak terlepas dari suatu perjanjian.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Overeenkomst* dan dalam bahasa Inggris *Contract atau Agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih¹⁴”.

Pengertian perjanjian dapat ditinjau pula dari pendapat para sarjana, yaitu:

Menurut Subekti menyatakan :

“suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Menurut R Setiawan menyatakan :

“perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih¹⁵”.

Perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu sebagai kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain sebagai debitur yang berkewajiban memenuhi prestasi.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 224

¹⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 49.

Pengaturan perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Adanya kausa yang halal.

Ilmu hukum membedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak dapat terpenuhi, maka akibat perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah dilakukan suatu perjanjian dan tidak ada perikatan, tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal.

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi ke empat syarat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan bahwa¹⁶ :
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang bolehkan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Konsekuensi pasal diatas, yaitu :

- a. Perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 227

- b. Pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena undang-undang menyatakan sebagai berakhir;
- c. Perjanjian harus dibuat oleh para pembuatnya (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap perikatan yang dilakukan debitur, debitur memiliki kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur, yaitu membayar segala hutang yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”.

Dalam suatu perjanjian kredit, maka sesuai dengan pasal diatas debitur berkewajiban untuk memenuhi segala prestasi yang dibebankan. Apabila dikemudian hari debitur tidak dapat melakukan kewajibannya untuk membayar sejumlah utang yang telah ditentukan dalam perjanjian, hal ini merupakan wanprestasi dari debitur.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.

Ada empat macam dari wanprestasi, yaitu ¹⁷:

1. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya; dan

¹⁷Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, hlm. 80.

4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu¹⁸ :

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Menurut Salim HS :

Ganti kerugian adalah akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajiban yang berupa memberikan atau mengganti :

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan debitur;
- b. Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur/kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu dilakukan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur¹⁹.

Penggantian ganti rugi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

¹⁸Riduan Syahrani, *Op Cit*, hlm. 220.

¹⁹ Salim H.S, *Op Cit*, hlm28-32

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melakukannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Bank sesuai dengan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sekaligus menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, memiliki peranan yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Hal ini terlihat dari fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.²⁰

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perbankan yang mengemukakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun usaha perbankan secara konvensional adalah usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan.

²⁰ Hassanudin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 2.

Melalui kredit yang dikeluarkan bank kepada masyarakat akan sangat membantu masyarakat dalam perolehan dana.

Jasa dibidang perbankan berupa kredit memiliki risiko rendahnya tingkat kolektifitas, baik menyangkut kolektifitas pokok kredit maupun bunga kredit. Apabila kredit yang diberikan tidak dapat kembali, maka kerugian yang timbul bukan hanya sekedar pendapatan perusahaan tidak dapat direalisasikan, tetapi kemungkinan juga mengakibatkan tersedotnya modal perusahaan dan bahkan dana masyarakat yang dipercayakannya kepada bank, keadaan ini sudah pasti akan mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan atau dunia perbankan pada umumnya.

Akhir-akhir ini perkembangan kredit menunjukkan semakin kompleks baik ragam atau pengelolaannya, sehingga risiko dari kredit tersebut semakin banyak. Oleh karena itu, prinsip pengelolaan kredit perlu sekali untuk diperhatikan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa :

“Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan dengan tegas bahwa dalam memberikan kredit kepada debitur, bank wajib mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur dalam hal mengembalikan kreditnya. Hal ini yang mendasari bank didalam praktiknya selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memproses kredit yang diajukan oleh debitur.

Kredit konsumtif yang disediakan oleh bank mengandung risiko yang paling besar dibandingkan kredit lainnya. Hal ini dikarenakan dana kredit yang diberikan oleh bank digunakan untuk dikonsumsi oleh debitur, dan bukan untuk dipergunakan sebagai modal usaha. Sehingga sering menimbulkan berbagai masalah, permasalahan yang sering muncul adalah terjadinya keterlambatan pembayaran kredit.

Kredit bermasalah ataupun kredit macet ini sangat ditakuti oleh setiap bankir karena apabila tidak ditangani dengan benar akan mengakibatkan kesehatan bank terganggu dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga secara makro akan mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara.

Oleh karena begitu besarnya dampak yang akan terjadi akibat kredit bermasalah, maka bank dalam menyalurkan kreditnya harus mengadakan pengawasan, baik yang sifatnya *preventif* maupun yang sifatnya *representif*. Pengawasan ini sangat penting yang artinya bagi kelancaran perkreditan bank. Kegiatan perkreditan harus dapat dilaksanakan dan diawasi dengan baik. Bagian ini harus dapat menjamin amannya suatu fasilitas kredit yang diberikan. Pengawasan dan pembinaan kredit adalah suatu tugas pengamanan sehingga sering disebut dengan pengamanan kredit²¹.

Dalam melaksanakan kegiatan perkreditan bank seringkali mengalami kerugian yang diakibatkan oleh macetnya pembayaran kredit yang disebabkan karena adanya penyelewengan-penyelewengan dalam pemberian fasilitas kredit. Oleh karena itu, pengamanan *preventif* terhadap kredit perlu dilakukan dengan

²¹ Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan teknik Pengelolaan*, Yagrat, Jakarta, 1979, hlm. 47.

cara menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Setiap bank sebelum memberikan fasilitas kredit harus melakukan penilaian dan analisis yang seksama dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang ada di bank masing-masing. Penilaian dan analisis tersebut umumnya dilakukan terhadap watak, kemampuan, agunan dan prospek usaha debitur.

Untuk pengamanan *representif* dalam menangani kredit bermasalah ataupun kredit macet, terdapat sedikit perbedaan. Pada umumnya, kebiasaan perbankan dalam menangani kredit bermasalah adalah memberikan sanksi berupa keharusan membayar bunga tunggakan, sedangkan untuk kredit macet itu sendiri sanksi yang diberikan berupa sanksi hukum yang dilakukan dengan cara eksekusi benda jaminan atau pembayaran oleh pihak ketiga. Namun dalam praktik perbankan apabila terjadi kredit macet tidak selalu dilakukan eksekusi benda objek jaminan karena biasanya bank melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit dengan cara lain sebelum akhirnya melaksanakan eksekusi tersebut²².

Kredit bermasalah atau kredit macet dapat disebut juga dengan istilah Wanprestasi kredit. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Pengertian wanprestasi sendiri adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contract*ss dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breachts* dan *partial bbreachts*. *Total breach* sartinya

²² Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 214.

pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breachts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru bisa dinyatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan minimal tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan.²³

Beberapa hal yang dapat dituntut kreditur terhadap debitur atas dasar wanprestasi, yaitu :

- a. Meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- b. Menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debiur (Pasal 1267 KUH Perdata)
- c. Menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin jika kerugian karena keterlambatan;
- d. Menuntut pembatalan perjanjian;
- e. Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi kepada debitur.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitur maupun karena kelalaian debitur untuk pelaksanaan prestasinya, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1236 KUH Perdata yang menyatakan “Debitur adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya kedalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya dan Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat

²³ Salim H.S, *Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan kontrak*, Sinar grafika, Jakarta, 2003, hlm..98

sesuatu, apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban menggantikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Pembatasan atas penggantian biaya, rugi dan bunga dapat mengacu pada Pasal 1246 KUH Perdata yang menyatakan “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang oleh kreditur boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini”. Dan Pasal 1247 KUH Perdata menyatakan “Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga, yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya yang dilakukan olehnya”. Hal tersebut ditegaskan lagi didalam ketentuan Pasal 1248 KUH Perdata yang menyatakan “Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya debitur, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak terpenuhinya perikatan”.

Didalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu ²⁴;

- a. Asas konsensualisme, yaitu asas ini dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

²⁴ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Sinar Graha, 2008, hlm. 157.

“salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”.

Ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

b. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

“perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

d. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan antara mereka dikemudian hari.

e. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut

pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

f. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

g. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode *Deskriptif Analitis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada di Bank Danamon secara sistematis, faktual dan akurat dengan memperhatikan data-data, peraturan-peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

permasalahan seperti yang telah ditentukan pada identifikasi masalah sehingga akan dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian²⁵.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu metode yang menggunakan pendekatan terhadap kebijakan kredit di Bank Danamon dengan cara meneliti dan mempelajari secara langsung buku Pendoman Kebijakan Perkreditan Bank serta menganalisis dan mengaitkannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat, diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat,

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1990, hlm. 11.

perjanjian keperdataan para pihak dan lain-lain. Peraturan perundang-undangnya antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya kamus (hukum) *ensiklopedia*, *indeks kumulatif*.²⁶

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara tanya jawab atau wawancara.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mengkaji data-data sekunder seperti mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-

²⁶ *ibid*

peraturan, literatur-literatur, Koran-koran dan artikel-artikel, yang berhubungan dengan objek penelitian.

- b. Studi Lapangan, yaitu dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone*.

6. Analisis Data

Seluruh data dianalisis dengan menggunakan metode *Yuridis kualitatif*. Karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga merupakan norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka penelitian skripsi ini dilakukan diberbagai tempat, yakni sebagai berikut :

- a. Bank Danamon Cabang cilamaya Cluster Indramayu di Jalan Barahan Nomor 119 Cilamaya Karawang
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		12	1	2	3	4	5
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan data						
5	Pengoolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						

8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						